



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN BOLA
JALAN RAYA WAIPARE – BOLA NO.- KODE POS 86171
B O L A

KEPUTUSAN CAMAT BOLA
NOMOR : 01 TAHUN 2021
T E N T A N G
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
POSYANDU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(POS PAUD) WATU TADA

CAMAT BOLA,

- Membaca : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka Nomor : 04 / RKD/ PKO/ 2022
- Menimbang : a. bahwa berdsarkan verifikasi yang telah dilaksanakan, maka kepada Lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional penyelenggaraannya.
- b. bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam wilayah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor : 122,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tetang kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143;
3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2014 TENTANG
Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : POS PAUD WATU TADA

Alamat/Lokasi : Dokar, Dusun Wojong, RT 027/RW 013

Desa Umuta, Kecamatan Bola,

Pemimpin/Penanggungjawab : Kepala Desa Umuta

Penyelenggara/ Pengelola : Theresia Sabi

KEDUA : Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
Mempunyai tugas :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib membuat dan mengirimkan laporan setiap bulan atau secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang telah ditetapkan kepada Camat Bola dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka.


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada penyelenggara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bola

Pada tanggal 24 Januari 2022

Camat Bola,



POLIKARPUS MANASE MANA, S.Sos, M.I Kom
Pembina Tk.I

NIP.19750421 200112 1 004